



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIDOMULYO, DESA PEMATANG KECAMATAN KAPUAS KUALA,
DESA HURUNG PUKUNG KECAMATAN KAPUAS TENGAH, DESA BANGUN HARJO,
DESA TERUSAN RAYA HULU, DESA TERUSAN RAYA BARAT DAN DESA
TERUSAN BAGUNTAN RAYA KECAMATAN SELAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan Pembangunan Desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, dipandang perlu meningkatkan status Dusun menjadi Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
dan
BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DESA SIDOMULYO, DESA PEMATANG KECAMATAN KAPUAS KUALA, DESA HURUNG PUKUNG KECAMATAN KAPUAS TENGAH, DESA BANGUN HARJO, DESA TERUSAN RAYA HULU, DESA TERUSAN RAYA BARAT DAN DESA TERUSAN BAGUNTAN RAYA KECAMATAN SELAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
2. Bupati adalah Bupati Kapuas;
3. Daerah adalah Kabupaten Kapuas ;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa;
16. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
18. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti Gunung, Sungai, Pantai, Danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa;
19. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa;
20. Batas Desa adalah batas wilayah Yusirdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain;
21. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara Kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
22. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas Desa berdasarkan hasil penetapan;
23. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Desa;
24. Skala adalah perbandingan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
25. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA DAN BATAS-BATAS DESA

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan

Kapuas Tengah, Desa: Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK;
- b. Luas Wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun;
- d. Sosial Budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi Desa yang meliputi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
- f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan;
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan Perhubungan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini membentuk Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat.

Pasal 5

- (1) Desa Sidomulyo sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Desa Warnasari Kecamatan Kapuas Kuala yang karena perkembangan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk dibentuk Desa Sidomulyo.
- (2) Pembentukan Desa Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah penduduk 1.088 jiwa atau 330 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Sidomulyo dibentuk dengan luas Wilayah 643,91 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamban Luar Kecamatan Kapuas Kuala;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Kapuas Kuala;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Warnasari Kecamatan Kapuas Kuala;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Anjir Sarapat Timur Kecamatan Kapuas Timur dan Desa Andaman Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Peta Wilayah Desa Sidomulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Desa Pematang sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Desa Cemara Labat Kecamatan Kapuas Kuala yang karena perkembangan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk dibentuk Desa Pematang.
- (2) Pembentukan Desa Pematang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan jumlah penduduk 2.318 jiwa atau 639 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Pematang dibentuk dengan luas Wilayah 1.489,53 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cemara Labat Kecamatan Kapuas Kuala.
- (4) Peta Wilayah Desa Sidomulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Desa Hurung Pukung sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah yang karena perkembangan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk dibentuk Desa Hurung Pukung.
- (2) Pembentukan Desa Hurung Pukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan jumlah penduduk 360 jiwa atau 81 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Hurung Pukung dibentuk dengan luas Wilayah 1.150 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Karetan Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah.
- (4) Peta Wilayah Desa Hurung Pukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Desa Bangun Harjo sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Desa Tamban Luar Kecamatan Selat yang karena perkembangan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk dibentuk Desa Bangun Harjo.
- (2) Pembentukan Desa Bangun Harjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan jumlah penduduk 876 jiwa atau 282 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Bangun Harjo dibentuk dengan luas Wilayah 624,79 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamban Luar Kecamatan Selat;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Warnasari Kecamatan Kapuas Kuala;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamban Luar Kecamatan Selat;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur.
- (4) Peta Wilayah Desa Sidomulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Desa Terusan Raya Hulu sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Desa Terusan Raya Kecamatan Selat yang karena perkembangan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk dibentuk Desa Terusan Raya Hulu.
- (2) Pembentukan Desa Bangun Harjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan jumlah penduduk 1.622 jiwa atau 360 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Terusan Raya Hulu dibentuk dengan luas Wilayah 7.739,99 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Terusan Raya Kecamatan Selat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bahaur Hulu Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terusan Tengah Kecamatan Selat.
- (4) Peta Wilayah Desa Sidomulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Desa Terusan Raya Barat sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Desa Terusan Raya Kecamatan Selat yang karena perkembangan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk dibentuk Desa Terusan Raya Barat.
- (2) Pembentukan Desa Bangun Harjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan jumlah penduduk 1.816 jiwa atau 371 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Terusan Raya Barat dibentuk dengan luas Wilayah 6.194 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balanti Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Terusan Raya Kecamatan Selat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dandang Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terusan Raya Kecamatan Selat
- (4) Peta Wilayah Desa Sidomulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Desa Terusan Baguntan Raya sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Desa Terusan Raya Kecamatan Selat yang karena perkembangan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk dibentuk Desa Terusan Baguntan Raya.
- (2) Pembentukan Desa Terusan Baguntan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan jumlah penduduk 1.865 jiwa atau 469 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Terusan Baguntan Raya dibentuk dengan luas Wilayah 3.521,05 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Terusan Raya Kecamatan Selat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bamban Raya Kecamatan Selat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Terusan Tengah Kecamatan Selat;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terusan Raya Kecamatan Selat.
- (4) Peta Wilayah Desa Terusan Baguntan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Batas-batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), harus ditindaklanjuti dengan pembuatan patok sebagai batas wilayah antar desa, kecamatan dan kabupaten sebagaimana diatur menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah terpilihnya Kepala Desa Definitif.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 13

Kepala Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat diberikan Hak dan Kewajiban Desa sebagaimana diatur menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 14

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat paling lama 2 (dua) bulan setelah Diundangkan Peraturan Daerah ini, diangkat seorang Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dari unsur Panitia Pembentukan Desa.

- (2) Pejabat Kepala Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas atas usul Camat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat dibentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Pejabat Kepala Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan setelah terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat diadakan pemilihan Kepala Desa untuk memilih Kepala Desa definitif.
- (2) Tata cara pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada sebelum pemilihan Kepala Desa dapat ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat dimungkinkan untuk dihapus atau digabungkan jika :

- a. Dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah dibentuk tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai Desa.
- b. Tidak dapat memenuhi ketentuan dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 18

- (1). Sejak peresmian Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat dapat membuat/menetapkan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa sendiri.
- (2). Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa Induk dari Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat seret Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa sebelum Pembentukan Desa definitif masih berlaku selama 1 (satu)

tahun sejak Pegundangan Peraturan Daerah ini, jika belum diadakan perubahan oleh Desa Sidomulyo, Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Hurung Pukung Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Bangun Harjo, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Terusan Raya Barat dan Desa Terusan Baguntan Raya Kecamatan Selat

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 20


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.


Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 Maret 2009



MUHAMMAD MAWARDI


Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 April 2009


MUHAJIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2009 NOMOR : 2








LAMPIRAN : PERDA KAB. KAPUAS
 NOMOR : 2 TAHUN 2008
 TANGGAL : 11 MARET 2009

PETA DESA HURUNG PUKUNG KECAMATAN KAPUAS TENGAH

SKALA
 1 : 50.000

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



BUPATI KAPUAS

M. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM







LAMPIRAN : PERDA KAB. KARAWANG
REVISI : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 AGUST 2009

PETA
DESA TERUSAN RAYA BARAT
KECAMATAN SELAT

SKALA
1 : 50.000

- LEGENDA**
- | | | | |
|--|-----------------|--|------------------|
| | batas Perumahan | | jalan |
| | batas Region | | saluran drainase |
| | air | | batas Kecamatan |
| | batas Provinsi | | batas Desa |
| | batas Negara | | batas Desa |
| | batas Desa | | batas Desa |

475 237.5 0 475 900 1.425 1.900



KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN SELAT
DESA TERUSAN RAYA BARAT
H. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM

